



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2024-2025
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 10
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat umum
Dengan	: Pengurus Besar Punggawa Madrasah Nasional Indonesia (PB PGMNI)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Selasa 10 September 2024
Waktu	: 12.00 WIB - selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: Memberikan Masukan Terkait Eksistensi Organisasi PGMNI
Ketua Rapat	: H. Abdul Wachid
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqi Zachariy Thamrin, S.S., M.Si
Hadir	: 1. 2 Pimpinan Komisi VIII DPR RI; 2. 3 Anggota Komisi VIII DPR RI; 3. Pengurus PB PGMNI beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 12.00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Abdul Wachid dengan didampingi Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VIII DPR RI dengan Pengurus Besar Punggawa Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), dicatat beberapa hal sebagai berikut:

1. PGMNI menyampaikan beberapa hal, di antaranya:
 - a. Kepengurusan PGMNI tersebar di 17 Provinsi Indonesia dengan fokus pada gerakan guru madrasah di bidang peningkatan kualitas pendidikan keagamaan di Indonesia.
 - b. Persoalan guru madrasah di seluruh Indonesia bersifat nasional dan hampir sama, misalnya pada aspek kesejahteraan guru yang masih belum optimal. Sebanyak 95% madrasah adalah swasta dan 95% guru madrasah adalah honorer. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan akibat adanya pemisahan antara madrasah swasta dan madrasah Negeri.
 - c. PPPK tidak dapat ditugaskan di madrasah swasta dengan alasan tidak dapat ditugaskan karena belum adanya pengaturan.
 - d. Alokasi anggaran untuk pengembangan pendidikan madrasah masih belum dirasakan efektivitasnya oleh lembaga madrasah swasta dan guru-guru madrasah.
 - e. Pemerintah Daerah mayoritas belum ada pengalokasian anggaran untuk pengembangan pendidikan di madrasah.
 - f. PGMNI belum dapat melakukan audiensi dengan Direktur Madrasah maupun Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
 - g. Banyak guru madrasah yang mengajar lebih dari 30 jam/minggu. Ada juga guru yang sehari mengajar hingga 10 jam.
 - h. Terdapat ketimpangan tunjangan antara guru di lembaga pendidikan umum dengan guru madrasah.
 - i. Lembaga profesi guru di bawah Kemendikbud yaitu Ikatan Guru Indonesia (IGI) mendapatkan dana dari Kemendikbud sebesar Rp20 miliar untuk melakukan peningkatan kapasitas guru, namun lembaga profesi di bawah Kementerian Agama RI tidak mendapatkan hal serupa.
 - j. Kasus di Provinsi Sulawesi Selatan, Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial mengakui siswa yang sekolah di sekolah umum, namun tidak pada siswa yang sekolah di madrasah, untuk pengalokasian dana bantuan kepada KPM.
 - k. Siswa madrasah hanya sedikit yang memperoleh bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan pengalokasian bantuannya berdasarkan persentase.

- I. Harus adanya perubahan regulasi, baik Undang-Undang maupun peraturan turunannya agar tidak adanya ketidakadilan terhadap guru madrasah.
2. PGMNI Provinsi Riau menyampaikan:
 - a. Kondisi jumlah madrasah Negeri. Madrasah Aliyah hanya tersedia 1 di beberapa Kabupaten di Riau. Jumlah madrasah negeri di banyak Kabupaten sangat sedikit.
 - b. Dana BOS Madrasah terdapat *Automatic Adjustment*, sehingga sangat mempengaruhi nasib para guru madrasah.
 - c. Dana BOS bagi lembaga pendidikan umum terdapat BOSDA, namun bagi madrasah tidak ada.
 - d. Honor guru madrasah rata-rata sebesar Rp250.000 / bulan.
 - e. Mohon agar disampaikan kepada Kementerian Agama RI mengenai keberpihakan pada kesejahteraan guru madrasah.
3. Komisi VIII DPR RI telah menerima aspirasi yang disampaikan PGMNI dan akan menyampaikan kepada Pemerintah untuk memperjuangkannya.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.15 WIB.

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,



H. ABDUL WACHID